



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL HERAHERIYANTI6@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 03 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, yang di maksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/21/V/2007, tertanggal 07 Mei 2007;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Blambangan selama 7 tahun kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di Desa Labuhan Ratu Pasar selama 6 tahun terakhir kembali kerumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1 ANAK 1, lahir di Ketapang 18 Desember 2007, usia 16 tahun (1803231812070XXX),
 - 4.2 ANAK 2, lahir Jagang 12 Februari 2020, usia 3 tahun 11 bulan (1803231202200XXX)saat ini anak tersebut dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:
6. Masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
 - 6.1 Tergugat jika marah melakukan KDRT secara verbal maupun fisik. Secara verbal Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan secara fisik Tergugat memukul wajah, tubuh Penggugat dan anaknya;
 - 6.2 Tergugat bermain judi online sejak tahun 2020;
 - 6.3 Pada bulan Juni 2023 Tergugat sedang berdiam dirumah kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk bekerja bersama-sama sebagai buruh caut jagung namun Tergugat tidak mau sehingga Tergugat dan Penggugat bertengkar sampai Tergugat mencekik leher Penggugat yang menyebabkan Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
8. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat masih berusaha sabar dan tetap

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak berubah;

9. Bahwa, Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memutuskan memilih satu-satunya jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah berpisah;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 16 Januari 2024 dan 22 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Januari 2024. tidak bersungguhsungguh untuk berperkara, dan sesuai dengan Pasal 148 RBg maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara 61/Pdt.G/2024/PA.Ktbm gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Muhammad Ridho, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

Nadia Rufaidah, S.H.

Muhammad Ridho, S.Sy.

Panitera Pengganti

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	: Rp75.000,00
2. Panggilan	: Rp16.000,00
3. PNBP	: Rp70.000,00
4. Pbt isi putusan	: Rp10.000,00
5. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Ktbm